

## PENYANDANG DISABILITAS

2022

PERDA DIY NO. 5, LD 2022/NO. 5, TLD NO. 5, 72 HLM.

### PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 31 Tahun 1950; PP No. 70 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ragam penyandang disabilitas; hak-hak penyandang disabilitas; pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; rencana induk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; koordinasi, pembinaan, dan pengawasan; partisipasi penyandang disabilitas; peran serta masyarakat; penghargaan; pendanaan; sanksi administratif dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di DIY dilaksanakan terhadap aspek: keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; infrastruktur; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; komunikasi dan informasi; perempuan dan anak; dan perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2022.
  - Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hakhak Penyandang Disabilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan: 16 hlm.